



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Nomor : 113/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ALIH MEDIA ARSIP
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan sistem kearsipan yang baik dan dinamis maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Pacitan.
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk didalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Petugas Alih Media Arsip pada Pengadilan Agama Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN Nomor : 113/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PETUGAS ALIH MEDIA ARSIP PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025;**
- Pertama : Menunjuk Saudara Abdu Al Syakur, S.H. sebagai Petugas Alih Media Arsip Perkara Gugatan dan Permohonan pada Pengadilan Agama Pacitan tahun 2025 ;
- Kedua : Menugaskan kepada Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Alih Media Arsip untuk mengelola Arsip dengan baik.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Kutipan Surat Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

